



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

SAFRIL IZWANDI, S.E., Lahir di Bengkulu, Tanggal 6 Juni 1975, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat di Jl. Soetoyo No. 36 Tanah Patah Ratu Agung Bengkulu, Agama islam, Status perkawinan kawin, Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MELIA ASTUTI, S.E., Lahir di Bandung, Tanggal 12 Mei 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jl. Soetoyo No. 36 Tanah Patah Ratu Agung Bengkulu, Agama Islam, Status perkawinan kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 15 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl, tertanggal 5 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Bengkulu tanggal 06 Agustus 2004, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 667.07.VIII.2004, tanggal 06 Agustus 2004;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Daffany Zenadine Balqiest, lahir di Bengkulu tanggal 17 Juli 2005;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Daffany Zenadine Balqiest telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu No.2654/um/2005 tertanggal 02 Agustus 2005;
4. Bahwa agar nama anak Para Pemohon memuat Identitas agama dan identitas jenis kelamin;
5. Bahwa karena nama anak Para Pemohon mempunyai makna kata yang negatif. Sebelumnya (tahun 2005) Para Pemohon belum mengetahui arti nama Balqiest beda dengan Bilqis, Para Pemohon beranggapan mempunyai arti yang sama, karena saat itu jaringan internet belum bisa diakses di HP, setelah sekarang mudah dibrowsing jaringan internet barulah Para Pemohon mengerti artinya berbeda jauh. Bilqis mempunyai arti istri Nabi Sulaiman, sedangkan Balqis artinya kepala Jin kafir (Iblis). Zinedine mempunyai arti indahnya agama (Islam), sedangkan Zenadine tidak mempunyai arti apapun.
6. Bahwa atas alasan tersebut Para Pemohon kemudian mengganti/ mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama Daffany Zenadine Balqiest menjadi Daffany Zinedine Bilqis, dengan harapan agar nama anak Para Pemohon mempunyai nama yang baik dan Agamis, serta menjadi anak yang Sholeha;
7. Bahwa pergantian/ perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon sudah dibicarakan & disepakati oleh keluarga, serta Kerabat sanak family;
8. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Daffany Zinedine Bilqis;
9. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut, akan tetapi disyaratkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dahulu;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan syah perubahan/ pergantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Daffany Zenadine Balqiest menjadi Daffany Zinedine Bilqis;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu setelah ditunjuk Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak dari Para Pemohon yg semula tertulis dan terbaca Daffany Zenadine Balqiest menjadi Daffany Zinedine Bilqis pada Akte Kelahiran Nomor 2654/um/2005 tertanggal 02 Agustus 2005;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1771060606750006, atas nama Safril Izwandi, dikeluarkan Dukcapil Kota Bengkulu tanggal 6 Juni 2017 dan NIK 1771065205750002, atas nama Melia Astuti, dikeluarkan Dukcapil Kota Bengkulu tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2654/Um/2005, atas nama DAFFANY ZENADINE BALQIEST, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 2 Agustus 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1771061102090014, atas nama Kepala Keluarga Safril Izwandi, dikeluarkan tanggal 22 September 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Iqra'2 Kota Bengkulu, Tahun Pelajaran 2016/2017, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mahyudin, M.Pd, tanggal 17 Juni 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Kota Bengkulu, Tahun Pelajaran 2019/2020, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 5 Juni 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 667/07/VIII/2004 tanggal 7 Agustus 2004, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: Nelia Rini, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah dan mempunyai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Daffany Zenadine Balqiest ingin dirubah namanya menjadi Daffany Zinedine Bilqis;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ingin merubah nama anaknya karena terdapat unsur negatif dari arti nama yang sudah diberikan sebelumnya setelah melihat dari internet sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dari anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran sehingga ingin merubah perbaikan/perubahan nama dari anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Soetoyo No. 36 Tanah Patah Ratu Agung Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum untuk perbaikan/perubahan nama anaknya yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran sebelumnya untuk disesuaikan dengan beberapa dokumen tertulis dari anak Para Pemohon tersebut dengan mendapatkan penetapan pengesahan perbaikan nama dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: Ane Apriyanti, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah dan mempunyai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Daffany Zenadine Balqiest ingin dirubah namanya menjadi Daffany Zinedine Bilqis;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ingin merubah nama anaknya karena terdapat unsur negatif dari arti nama yang sudah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl



diberikan sebelumnya setelah melihat dari internet sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dari anaknya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran sehingga ingin merubah perbaikan/perubahan nama dari anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Soetoyo No. 36 Tanah Patah Ratu Agung Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum untuk perbaikan/perubahan nama anaknya yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran sebelumnya untuk disesuaikan dengan beberapa dokumen tertulis dari anak Para Pemohon tersebut dengan mendapatkan penetapan pengesahan perbaikan nama dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan kemudian menyatakan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon Penetapan Perbaikan/Perubahan nama untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon memohon atas penetapan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan ingin merubah atau memperbaiki penulisan nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis nama Daffany Zenadine Balqiest menjadi Daffany Zinedine Bilqis, dengan harapan agar nama anak Para Pemohon tersebut mempunyai nama yang baik dan Agamis, serta menjadi anak yang Sholeha;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbaikan/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sehingga bermaksud untuk ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk diperbaiki/dirubah penulisan nama Anak Para Pemohon disesuaikan dengan nama yang sudah disepakati oleh keluarga, sehingga tidak terjadi lagi kekeliruan di masa mendatang terhadap perbaikan/perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa dokumen identitas nama dari nama Anak Para Pemohon untuk disahkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan Para Pemohon tersebut maka apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon telah mengajukan surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon diketahui beralamat di Jl. Soetoyo No. 36 Tanah Patah Ratu Agung Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 dan bukti P-3 serta di dukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan, sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut dihubungkan dengan alamat tempat tinggal Para Pemohon sesuai surat bukti P-1 dan bukti P-3 adalah merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan A quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon yang ingin memperbaiki/merubah penulisan nama Anak Para Pemohon yang tertulis dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dan apakah Permohonan A quo dalam hal ini beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur masalah perbaikan/perubahan nama sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
2. Ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:
 - (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;
3. Ketentuan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa: “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;
4. Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Foto kopi KK; dan
- e. Foto kopi KTP;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Anak Para Pemohon yang bernama Daffany Zenadine Balqiest sesuai dengan surat bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan bukti P-6 di dukung oleh keterangan para saksi diketahui fakta hukum bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Daffany Zenadine Balqiest tersebut lahir dari orang tua yang bernama Safril Izwandi dan Melia Astuti, hal ini sesuai dengan surat bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Para Pemohon dalam perkara a quo yang bermaksud untuk memperbaiki/merubah penulisan nama Anak Para Pemohon tersebut sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan untuk menyatakan bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama dari Anak Para Pemohon sesuai surat bukti P-2 tersebut untuk diperbaiki/dirubah sehingga atas hal tersebut Para Pemohon mendapatkan keabsahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perbaikan/perubahan penulisan nama sesuai dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan surat atau dokumen tertulis lainnya yang mengatasnamakan nama Anak Para Pemohon maka nama Anak Para Pemohon yang benar menjadi Daffany Zinedine Bilqis sehingga surat bukti P-2 tersebut harus dirubah/diperbaiki penulisan namanya menjadi bukti autentik identitas seseorang dalam dokumen kependudukan termasuk dokumen-dokumen identitas lainnya sehingga mana kala terdapat perbedaan nama maka akan berimplikasi terhadap dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen identitas lainnya yang telah diterbitkan/dikeluarkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbaikan/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial karena terkait tidak hanya pada aspek sosial budaya akan tetapi juga pada aspek hukum dan administrasi negara utamanya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan mencermati, memperhatikan, mempelajari dan mempertimbangkan dalil Permohonan Para Pemohon A quo maka oleh karena setiap orang berhak untuk mempunyai kepastian hukum dalam hal data kependudukan sehingga tidak akan menimbulkan kekeliruan dan kesalahan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl



nama termasuk dalam hal adanya perbedaan penulisan nama dan demi kepentingan Anak Para Pemohon tersebut di atas menurut pendapat Hakim maka permohonan Para Pemohon dianggap cukup beralasan menurut hukum untuk membuktikan asal usul perbaikan/perubahan nama Anak Para Pemohon yang bernama sebelumnya Daffany Zenadine Balqiest diperbaiki/dirubah menjadi Daffany Zinedine Bilqis adalah satu nama yang sama untuk satu orang nama, dalam hal ini adalah benar nama dari Anak Para Pemohon a quo dengan demikian maka permohonan perbaikan/perubahan nama dalam perkara A quo beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan A quo maka perbaikan/perubahan nama dari nama Anak Para Pemohon dalam permohonan A quo telah dapat dijadikan bukti atas adanya perbaikan/perubahan nama dari perbedaan penulisan nama untuk satu orang yang sama dari beberapa surat atau dokumen tertulis lainnya milik Anak Para Pemohon yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sah-nya perubahan/perbaikan penulisan nama Anak Para Pemohon dalam perkara A quo dan guna kepentingan lain-nya di masa mendatang yang berhubungan dengan ke-absahan atas perbaikan/perubahan dari perbedaan penulisan nama Anak Para Pemohon sesuai surat bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan atau perbaikan nama anak Para pemohon yang bernama Daffany Zinedine Bilqis sesuai dengan surat bukti P-2 tersebut maka berkaitan dengan Petitum ketiga akan diperbaiki sepanjang isi petitumnya menjadi memerintahkan/mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari perubahan atau perbaikan penulisan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bengkulu di wilayah mana Para Pemohon bertempat tinggal sekarang yaitu di Kota Bengkulu sesuai dengan alamat Para Pemohon berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-3;

Menimbang, bahwa dengan sah-nya perubahan atau perbaikan penulisan nama dari Anak Para Pemohon yang disesuaikan dengan surat bukti P-2 tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bengkulu maka telah dapat dijadikan bukti atas perubahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan atas penulisan nama anak dari Para Pemohon yang bernama Daffany Zinedine Bilqis yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sah-nya perubahan atau atau perbaikan atas penulisan nama anak Para Pemohon dalam perkara a quo dan guna kepentingan lain-nya di masa mendatang yang berhubungan dengan ke-absahan atas perubahan atau perbaikan atas penulisan nama anak Para Pemohon sesuai surat bukti P-2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon A quo dinyatakan dikabulkan dan terhadap seluruh Petitum Para Pemohon oleh karena saling berkaitan secara hukum maka terhadap Petitum Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte) dan seluruh kepentingan ada pada pihak Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/pergantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Daffany Zenadine Balqiest menjadi Daffany Zinedine Bilqis;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Daffany Zenadine Balqiest menjadi Daffany Zinedine Bilqis pada Akta Kelahiran Nomor 2654/UM/2005 tertanggal 2 Agustus 2005 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H. RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Total Biaya : Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

=====